



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

Serang, 6 Mei 2019

Nomor : 567/K/BT.06/PM.00.02/IV/2019

Lampiran : -

Perihal : **Himbauan Ketentuan Penetapan dan Deklarasi Pemilu Tahun 2019**

Sifat : Sangat Segera

Kepada Yth,

1. Tim Kampanye Daerah (Wilayah Kota Serang) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 01
2. Badan Pemenangan Daerah (Wilayah Kota Serang) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 02
3. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Se-Kota Serang

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 411 yang berbunyi:
 - (1) Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas perolehan suara Pasangan Calon.
 - (2) Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas perolehan suara partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta perolehan suara calon anggota DPD.
 - (3) KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu anggota, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 473 yang berbunyi:
 - (1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
 - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.
 - (3) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

3. PKPU No 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum, Pasal 6 berbunyi:
 - (1) Penetapan hasil Pemilu untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh KPU.
 - (2) Penetapan hasil Pemilu untuk Partai Politik dan calon anggota DPR dilakukan oleh KPU.
 - (3) Penetapan hasil Pemilu untuk calon perseorangan anggota DPD dilakukan oleh KPU.
 - (4) Penetapan hasil Pemilu untuk Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.
 - (5) Penetapan hasil Pemilu untuk Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0904/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 tentang Ketentuan Penetapan dan Deklarasi Hasil Pemilu.

- B. Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pelaksanaan pengawasan tahapan pemilu, bersama ini disampaikan himbauan hal-hal sebagai berikut:
1. Peserta Pemilu wajib mendasarkan pada penetapan secara nasional hasil pemilu oleh KPU terhadap hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
 2. Peserta pemilu tidak melakukan deklarasi kemenangan sebelum ditetapkannya secara resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 3. Peserta pemilu tidak melakukan pemasangan alat peraga yang mengundang materi kemenangan sebelum ditetapkannya pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapakan terima kasih.



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Banten
2. Polres Serang Kota
3. Satpol PP Kota Serang
4. Arsip